



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 79/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG

PENETAPAN HELPDESK PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Helpdesk Pencalonan Pada Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN HELPDESK PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Pencalonan Pada Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Helpdesk Pencalonan Pada Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. memberikan informasi kepada Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. menerima konsultasi mengenai tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyiapkan buku kehadiran tamu dan lembar konsultasi; dan
- d. menjadi tim penghubung antara tim SILON KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan tim SILON KPU RI;

KETIGA

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NILA PUSPITA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 80/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN HELPDESK PENCALONAN PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
 SELATAN TAHUN 2020

No.	N a m a	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Nila Puspita, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah
2	Wilson Chaniago	Anggota KPU	Pengarah
3	Sastria Nofrita, S.HI, ME	Anggota KPU	Pengarah
	Dedi Fitriadi, SH	Anggota KPU	Pengarah
	Andi Andrawan Putra, S.HI	Anggota KPU	Pengarah
4	Drs. Hazmi	Sekretaris	Penanggung Jawab
5	Linda Susanti, SH. MM	Kasubbag Hukum/ Plh. Kasubbag Teknis	Ketua
6	Buang Waluyo, S.Sos	Kasubbag Umum	Sekretaris
7	Hidayat Diana	Staf	Anggota
8	Okfitrianto	Staf	Anggota
9	Rahmat Hidayat, S.AP	Staf	Anggota
10	Fazia Promadola Ardi, S.AP	Staf	Anggota

Ditetapkan di Padang Aro
 Pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Ttd.

NILA PUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK SELATAN

